



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

**DINAS KESEHATAN**  
**UPT. PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN**



# **HAK & KEWAJIBAN** **PASIEEN / PENGGUNA PUSKESMAS**

## **Hak Pasien**

- Memperoleh Informasi Mengenai Tata Tertib Dan Peraturan Yang Berlaku Di Puskesmas
- Memperoleh Informasi Tentang Hak Dan Kewajiban Pasien
- Memperoleh Layanan Yang Manusiawi, Adil Dan Jujur, Tanpa Diskriminasi
- Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu Sesuai Dengan Standar Dan Operasional Profesi
- Memperoleh Layanan Yang Efektif Dan Efisien Sehingga Pasien Terhindar Dari Kerugian Fisik Dan Materi
- Mengajukan Pengaduan Atas Kualitas Pelayanan Yang Didapatkan
- Memilih Dokter Sesuai Dengan Keinginannya Dan Peraturan Yang Berlaku Dipuskesmas
- Meminta Konsultasi Tentang Penyakit Yang Dideritanya Kepada Dokter Lain ( Second Openion) Yang Memiliki Surat Izin Praktek (SIP) Baik Didalam Ruangn Maupun Diluar Puskesmas
- Mendapatkan Privasi Dan Kerahasiaan Penyakit Yang Diderita Termasuk Data-Data Medisnya
- Memberikan Persetujuan Atau Menolak Atas Tindakan Yang Akan Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Penyakit Yang Dideritanya
- Mendapatkan Informasi Yang Meliputi Diagnosis Dan Tata Cara Tindakan Medis, Tujuan Tindakan Medis, Alternatif Tindakan, Resiko Dan Komplikasi Yang Mungkin Terjadi, Dan Prognosis Terhadap Tindakan Yang Dilakukan Serta Perkaraan Biaya Pengobatan.
- Didampingi Keluarganya Dalam Keadaan Kritis
- Menjalankan Ibadah Sesuai Agama Atau Kepercayaan Yang Dianutnya Selama Hal Itu Tidak Mengganggu Pengguna/Pasien Lainnya
- Memperoleh Keamanan Dan Keselamatan Dirinya Selama Dalam Perawatan Dipuskesmas
- Mengajukan Usul, Saran Perbaikan Atas Perlakuan Puskesmas Terhadap Dirinya
- Menolak Pelayanan Bimbingan Rohani Yang Tidak Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Yang Dianutnya
- Menggugat Dan Atau Menuntut Puskesmas Apabila Puskesmas Itu Diduga Memberikan Pelayanan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Baik Secara Perdata Maupun Pidana
- Mengeluhkan Pelayanan Puskesmas Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan Melalui Media Cetak Dan Elektronik Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## **Kewajiban Pasien**

- Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Jujur Tentang Masalah Kesehatannya
- Mematuhi Nasihat Dan Petunjuk Dokter, Dokter Glg Dan Petugas Puskesmas
- Mematuhi Ketentuan Yang Berlaku Dipuskesmas
- Memberikan Imbalan Jasa Atas Pelayanan Yang Diterima